

Relevansi Maqasid Syariah dalam Menyikapi Fenomena Nikah Sirri di Masyarakat Indonesia

M. Kiman

m.kimam01@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Abstract

Secret marriage raises pros and cons in various levels of society, from scholars and legal practitioners to community leaders. This difference of opinion is due to differences in perception. Scholars see it from the legal side of Sharia, where the compilation of Islamic law guides legal practitioners, while community leaders look more at the social order. This article examines the law of Secret Marriage from the perspective of Maqashid Sharia by considering the relationship between maslahat and mafsadat in the study of Islamic legal philosophy. This type of research is literature with a qualitative approach, primary data sources from the rules of secret marriage, maqasid Sharia, and secondary data from books, scientific articles and others. Data was obtained through literature and analyzed using descriptive techniques. The results of this study indicate that the phenomenon of secret marriage in Indonesia still occurs a lot for various reasons, such as administrative limitations, the desire to practice polygamy in secret, or avoiding state law. Although in fiqh, secret marriage can be considered valid if it meets the pillars and requirements, from the perspective of maqasid Sharia, this practice has many negative impacts. The main objectives of maqasid Sharia such as preserving religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), descendants (hifz al-nasl), reason (hifz al-'aql), and property (hifz al-mal), are often not fulfilled in the practice of unregistered marriage. The absence of legal protection for wives and children, the risk of social conflict, and the unclear civil rights are issues contrary to public interest values. Therefore, based on the principles of maqasid Sharia, unregistered unregistered marriages should be avoided because they contain more harm than good.

Keywords: Secret Marriage, Maqashid Syariah, Maslahat

Abstrak

Nikah sirri menimbulkan pro kontra di berbagai lapisan masyarakat, dari ulama, praktisi hukum hingga tokoh masyarakat. Perbedaan pendapat ini karena perbedaan persepsi. Ulama melihat dari sisi legalitas Syariah, praktisi hukum berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tokoh masyarakat lebih melihat kepada tatanan sosial. Artikel ini mencoba mengkaji hukum Nikah Sirri perspektif Maqashid Syariah dengan mempertimbangkan antara maslahat dan

mafsadat dalam kajian filsafat hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dari aturan nikah sirri, maqasid syariah, sedangkan data sekunder dari buku, artikel ilmiah dan lainnya. Data didapatkan dengan cara kepustakaan dan di analisa dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena nikah sirri di Indonesia masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan administrasi, keinginan berpoligami secara tersembunyi, atau menghindari hukum negara. Meskipun secara fikih nikah sirri bisa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun dari perspektif maqasid syariah, praktik ini menimbulkan banyak dampak negatif. Tujuan utama maqasid syariah seperti menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal), justru banyak yang tidak terpenuhi dalam praktik nikah sirri. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, rawannya konflik sosial, serta ketidakjelasan hak-hak sipil menjadi persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip maqasid syariah, nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi sebaiknya dihindari karena lebih banyak mengandung mudarat daripada maslahat.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Maqashid Syariah, Maslahat

A. Pendahuluan

Nikah menurut bahasa adalah menggabungkan. Kemudian berdasarkan versi bahasa ini, ahli bahasa berbeda pendapat, ada yang mengartikan bahwa hakikat nikah adalah jima'. Dan ada ulama yang menyatakan bahwa hakikat nikah adalah akad.¹ Sedangkan nikah dalam istilah fikih adalah akad yang berfungsi agar halalnya melakukan jima' dengan lafad nikah atau kawin atau terjemahannya.²

Kata sirri berasal dari bahasa Arab, yang bermakna rahasia. Jadi nikah sirri menurut bahasa berarti pernikahan rahasia.³ Dalam mendefinisikan nikah sirri, ulama berpeda pendapat. Menurut mayaritas Ulama dari kalangan Hanafiah, Syafiah dan Hanabilah, mendefinisikan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dihadiri dua saksi. Sehingga Pernikahan yang disaksikan dua saksi menurut mereka adalah pernikahan 'alanyiah (bukan pernikahan

¹ Ahmad Al-Hamwy, Al-Mishbah al-Munir, (Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, tc, tt), Juz 2, hlm. 756.

² Ahmad ibn Umar al-Syathiri al-Yamany, Yaqut al-Nafis, (Demasyqus, Muassasah al-Risalah Nasherun, cet. I, tt.), hlm. 141.

³ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2022), hlm. 321.

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

sirri).⁴ Mereka berlandaskan sabda Rasulullah Saw. “Tidak sah sebuah pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil.”⁵

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut syariat, tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Fenomena ini terus berkembang di masyarakat dengan berbagai alasan, seperti alasan ekonomi, sosial, hingga keinginan untuk berpoligami tanpa terikat aturan negara. Meskipun secara fiqih nikah sirri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi dalam konteks hukum keluarga Islam dan perspektif Maqasid Syariah, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Jika ditinjau dari prinsip hifz an-nasl, nikah sirri sering kali menyebabkan ketidakjelasan status hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga berdampak pada hak waris dan identitas hukum anak. Selain itu, dari aspek hifz al-mal, tidak adanya pencatatan pernikahan dapat menyulitkan istri dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah atau harta gono-gini, jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana Maqasid Syariah menyikapi fenomena ini dan apakah praktik nikah sirri dapat selaras dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan memahami relevansi Maqasid Syariah terhadap nikah sirri, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi praktik ini, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak keluarga sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Perkawinan penting untuk dicatat pada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini memiliki tujuan memberikan kepastian hukum serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi setiap pihak terutama kaum perempuan.⁶

Ahli agama mendefinisikan arti pernikahan suatu ikrar yang membuat halalnya jalinan kasih bagi pria dan wanita juga dengan adanya pernikahan telah menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Disamping bertujuan

⁴ Alauddin al-Kasany, *Badai' Shona-i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2, 1986 M/1406 H) Juz 2, 253. Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1999 M/ 1419 H), juz 11, 86. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktaba al-Qahirah, tc. 1968 M/1388 H), juz 6, hlm. 538.

⁵ Hadist ini diriwayatkan al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra* (India, Dairah alMa'arif al-Ustmaniyah, cet. 1, 1344 H), Juz 7, 125. Menurut al-Manawi berdasarkan pernyataan al-Dzahabi bahwa sanad hadits ini shahih, lihat! AlManawi, *Faidhu al-Qadir*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, cet. 1, 1356 H) juz 6, hlm. 486.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016).hlm. 4.

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

untuk menjaga rumpun anak cucu yang terpuji, dan jua untuk menuntun hati manusia supaya beranjak menumbuhkan kesabaran jiwa dan kecintaannya, dan terjadinya keharmonisan perasaan dari keduanya.⁷ Kalau kita lihat perkawinan adalah petuah Islam yang telah diatur oleh Allah ta'ala memiliki arti dan tujuan (Maqāṣid asy-Syarī'ah) demi memberikan kemanfaatan bagi manusia.⁸

Kalau kita lihat dalam hukum Islam perkawinan siri tidak sama dengan maksud dan tujuan dari kemudharatan bagi umat Islam dan lebih dikenal dengan istilah Maqāṣid asy-Syarī'ah. Dalam mempelajari Maqāṣid asy-Syarī'ah, menurut para ulama kriteria yang harus terpenuhi ada empat yaitu:

- 1) Maqāṣid asy-Syarī'ah haruslah stabil, artinya bahwa sebuah hikmah dari persyari'atan hukum bisa menguatkan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan kehadirannya, atau diperoleh dan (asumsi) yang dapat mendekati kepastian,
- 2) Maqāṣid asy-Syarī'ah haruslah zhahir, artinya bahwa para ulama tidak memerselisihkan wujud kehadirannya sebagai tujuan syari'at ('illat). Seperti pensyari'atan nikah yang memiliki tujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan seperti ini tidak dipertentangkan oleh seorang ulama,
- 3) Maqāṣid asy-Syarī'ah haruslah mundlabith, artinya bahwa suatu hikmah harus memiliki nilai yang tetap dan jelas (jami 'mani), seperti perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql) dengan tujuan diharamkannya khamr, dan
- 4) Maqāṣid asy-Syarī'ah haruslah mutharid, artinya suatu hikmah haruslah tetap tidak berubah-ubah dan berkelanjutan, Contohnya dalam memilih urusan beragama seseorang.⁹

Dalam teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah ta'ala yang tidak mempunyai tujuan.¹⁰ Seperti halnya pencatatan nikah siri/baru sah secara agama didalam kartu keluarga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga mengenai status perkawinannya dan memberikan kepastian mengenai status hubungan dalam

⁷ Barkah, Q., & Andriyani, A. Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage (2020).

⁸ Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. Al-Muwafaqat Fiy Ushul Al-Syari'at (III). Dar al-iil al-malayin (2010).

⁹ Asyur, M. T. bin. Maqashid Al-Ismiyyah. Dar al nafa is(2001).

¹⁰ Ali, Z.. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika (2018).

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

kartu keluarga dan akta kelahiran mengenai siapa ayah dan ibunya, memberikan kebijakan alternatif mengenai peristiwa perkawinan yang belum tercatat (perkawinan siri/baru sah secara agama, perkawinan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (perkawinan adat, perkawinan diluar 6 agama, dan perkawinan penghayat kepercayaan yang organisasinya belum terdaftar dalam kemendikbud ristek) di KK untuk mendapatkan pelayanan public.

Kedudukan Maqashid Syari'ah sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu pentingnya penggunaan ilmu maqashid syari'ah disini dan sangat bermanfaat yang mana nantinya akan menjadi alat untuk menganalisis dan untuk mengistimbatkan tentang hukum percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri yang mana dalam pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974. Tujuan penetapan hukum yang sering dikenal dengan istilah maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

B. Metode Penelitian

Metode Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjabarkan serta menganalisis baik berupa fenomena, kegiatan social, pandangan, kepercayaan, peristiwa, atau pun pemikiran dengan kata-kata maupun bahasa. Penelitian keperpustakaan adalah penelitian dengan cara menghimpun data primer dari aturan nikah sirri, maqasid syariah, sedangkan dara sekunder dari buku, artikel ilmiah dan lainnya. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisa secara deskripsif kualitatif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam konteks pernikahan, *nikah sirri* secara bahasa diartikan sebagai

pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak diumumkan kepada publik.¹¹ Dalam praktiknya di Indonesia, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun secara agama dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, seperti adanya ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan mahar.

Maqāṣid asy-Syarīʿah terdiri atas dua kata yaitu Maqāṣid dan asy-Syarīʿah. Maqāṣid artinya kesengajaan atau tujuan. Syariah artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju kesumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa maqashid merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak. Yusuf Al-Qaradhwani mendefinisikan Maqāṣid asy-Syarīʿah sebagai “setiap tujuan dari wahyu (nash) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggungjawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah.¹²

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) di tengah budaya Indonesia. Karena sebagian besar adalah beragama Islam, namun dalam ruang-ruang tertentu hukum Islam telah menjadi bagian dari praktik (adat) daerah setempat, yang kadang-kadang bahkan dianggap suci. Negara Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting,¹³ Sebagai buktinya salah satu produk hukum yang disahkan sebagai Undang-Undang yang dijiwai oleh agama adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Sehubungan dengan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, Peraturan perkawinan di Indonesia UUP menetapkan dua syarat untuk perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil/ administratif.¹⁴ Syarat

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus...hlm. 423.

¹² Harisudin, M. N., & Choriri, M.. On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1),hlm. 471-495. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>

¹³ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 245

¹⁴ R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumnus, Cet. Ke- 1, 2002), hlm. 175.

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

materil adalah syarat-syarat yang melekat pada masing-masing asas perkawinan, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam undang-undang. Sedangkan syarat formil/ administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam UUP, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang - Undang no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian dalam pasal yang sama dimana ayat (2) dinyatakan: masing - masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqāṣid adl-dlarūriyāt*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa.¹⁵

Berkaitan dengan persoalan perkawinan di Indonesia memang sudah sepantasnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif ini mengatur tentang administrasi dalam perkawinan yang menyempurnakan kualitas perkawinan, dalam hal ini pencatatan perkawinan. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini bermaksud untuk memberi kemudahan serta menjamin kepastian hukum terhadap suami, istri dan anak.

Artinya aturan tentang pencatatan perkawinan ini mempunyai akibat yang baik terhadap semua orang terkait dan kemaslahatannya sangat besar. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi maqashid syariah maka aturan pencatatan perkawinan ini memiliki kemaslahatan.¹⁶ Perkawinan termasuk hal yang menjadi perhatian khusus dalam Islam, sebab berkaitan dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga keturunan.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan akan berpengaruh terhadap hak anak. Berkaitan dengan hak anak, dalam Islam secara

¹⁵ Al-Durainii, & Fathi, M. *Al-Manahij Al-Ushuliyyah*. Muassasah al-risalah, 2007).

¹⁶ Khallaf, A. W. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Abdul Wahab Khallaf. Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁷ Aulia, M. F., & Mukrimun, A. *Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*. Muqaranah, 6(1), Tahun 2022, hlm. 56.

tegas mengingatkan kepada para orangtua akan kewajibannya terhadap anak-anak mereka. Anak-anak berhak untuk dilindungi, berhak untuk memperoleh nafkah yang baik, berhak untuk mewarisi, dan berhak untuk diperlakukan secara adil. Islam mengajarkan kepada para orangtua untuk melakukan perlindungan terhadap anaknya sejak ia masih dalam kandungan. Para orangtua dilarang bertindak diskriminatif terhadap anak-anaknya.¹⁸

Apabila dilihat dari segi maqashid syariah terutama yang menyangkut kebutuhan primer, maka ditegaskan bahwa pengaturan terkait pencatatan pernikahan bertujuan dalam mewujudkan serta menjaga kemaslahatan semua orang. Selain itu ia bertujuan untuk menjauhkan umat manusia terhadap kehancuran baik pada masyarakat secara umum maupun dalam lingkungan keluarga secara khusus. Sebagaimana ditegaskan Imam Al-Ghazali bahwa masalah adalah menjaga tujuan dari syara' yang terdiri dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, semua hal yang mengandung perlindungan ini, maka hal itu adalah masalah.¹⁹

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena nikah sirri di masyarakat Indonesia terjadi karena beberapa faktor, antara lain: kendala administrasi, alasan ekonomi, poligami tanpa izin istri pertama, serta keinginan untuk menghindari aturan hukum negara. Di sisi lain, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan, seperti tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak, sulitnya akses hak waris, serta potensi munculnya konflik sosial.

Dari perspektif maqasid syariah, pernikahan bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok (al-daruriyyat al-khams), yaitu: pertama: Hifz al-din (Menjaga agama) Nikah sirri memang sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat, namun sering kali tidak disertai wali dan saksi resmi, yang dapat merusak tatanan hukum Islam sendiri. Kedua: Hifz al-nafs (Menjaga jiwa) Tidak adanya perlindungan hukum dapat membahayakan istri dan anak, terutama jika terjadi kekerasan atau penelantaran.

Ketiga: Hifz al-nasl (Menjaga keturunan) Nikah sirri berisiko menimbulkan anak-anak tanpa kejelasan status hukum, yang dapat

¹⁸ Sipahutar, A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), Tahun 2019, hlm. 66-82. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>

¹⁹ Mihardi, H. R. A. Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan, 2022. Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 4(1), hlm. 15. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

memengaruhi hak-hak sipil dan sosial mereka. Keempat: Hifz al-'aql (Menjaga akal) Praktik ini dapat mendorong ketidakpastian dan penyimpangan persepsi tentang makna pernikahan dalam masyarakat. Kelima: Hifz al-mal (Menjaga harta) Dalam nikah sirri, istri dan anak tidak memiliki jaminan hukum atas nafkah, warisan, maupun harta bersama.

Dengan demikian, maqasid syariah tidak hanya mempertimbangkan keabsahan formal, tetapi juga melihat dampak sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan jangka panjang. Maka, dari sudut pandang maqasid, nikah sirri sebaiknya dihindari jika tidak didaftarkan secara resmi, karena lebih banyak menimbulkan mafsadah (kerusakan) daripada maslahat (kebaikan).

D. Kesimpulan

Fenomena nikah sirri di Indonesia masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan administrasi, keinginan berpoligami secara tersembunyi, atau menghindari hukum negara. Meskipun secara fikih nikah sirri bisa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun dari perspektif maqasid syariah, praktik ini menimbulkan banyak dampak negatif. Tujuan utama maqasid syariah seperti menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal), justru banyak yang tidak terpenuhi dalam praktik nikah sirri. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, rawannya konflik sosial, serta ketidakjelasan hak-hak sipil menjadi persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip maqasid syariah, nikah sirri yang tidak dicatatkan secara resmi sebaiknya dihindari karena lebih banyak mengandung mudarat daripada maslahat.

Referensi

- Alauddin al-Kasany, Badai' Shona-i', (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 2, 1986 M/1406 H) Juz 2, 253. Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1999 M/ 1419 H), juz 11, 86. Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Kairo: Maktaba al-Qahirah, tc. 1968 M/1388 H), juz 6, 538.
- Al-Durainii, & Fathi, M. (2007). Al-Manahij Al-Ushuliyyah. Muassasah al-risalah Ahmad Al-Hamwy, Al-Mishbah al-Munir, (Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, tc, tt), Juz 2, 756.
- Ahmad ibn Umar al-Syathiri al-Yamany, Yaqut al-Nafis, (Demasyqus, Muassasah al-Risalah Nasherun, cet. I, tt.), 141.

Relevansi Maqasid Syariah...

M. Kiman...

- Al-Jauziyah, I. Q. (2001). *I'lam Muwaqqi'in*. Dar al-kutub al-illmiyah.
- Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60
- Al-Syatibiy, A. I. I. bin M. (2010). *Al-Muwafaqat Fiy Ushul Al-Syari'at* (III). Dar al-iil al-malayin.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asyur, M. T. bin. (2001). *Maqashid Al-Ismiyyah*. Dar al nafa is.
- Barkah, Q., & Andriyani, A. (2020). *Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage*.
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 471–495. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>
- Khallaf, A. W. (2001). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Abdul Wahab Khallaf. Raja Grafindo Persada
- Mardani. (2016). *Hukum Kelurga Islam di Indonesia*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Munawwir, Ahmad Warson, (2002), *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), 245
- Mihardi, H. R. A. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>
- Nasir, M. (2010). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurani: *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5651>
- R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, Cet. Ke- 1, 2002), 175.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66–82. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>